

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (SUATU TINJAUAN PADA BANK BNI CABANG TANJUNG PERAK)



AMONG KUSTRIYANTO

039910459

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2004

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
(SUATU TINJAUAN PADA BANK BNI CABANG TANJUNG PERAK)**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Untuk Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas hukum
Universitas Airlangga Surabaya**

Dosen pembimbing,



BAMBANG SUGENG A.S., S.H., M.H.
NIP : 132 049 476

Penyusun,



AMONG KUSTRIYANTO
NIM : 039910459

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Senin

Tanggal : 9 Agustus 2004

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Bagian Hukum Perdata

Panitia Penguji Skripsi :


Tanda tangan

**Ketua : Lisman Iskandar, S.H,M.S
NIP. 130 675 526**



.....

**Anggota : 1. Bambang Sugeng A.S,S.H,MH
NIP. 132 049 476**



.....

**2. Trisadini P. Usanti, S.H
NIP. 132 059 088**



.....

HALAMAN MOTTO

“ LONGLIFE EDUCATION “

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini akan penulis gunakan secara khusus untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Dra. Hj. Sundari Kabat., S.H., M. Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata.
2. Bapak Bambang S.A.S, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Anggota Penguji.
3. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H sebagai anggota.
5. Istriku tercinta Sri Mujiani yang telah memberi dorongan moril untuk terwujudnya skripsi ini.
6. Anakku tersayang Andy Eko Nuryanto yang selalu mendorong ayahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Hormat penulis

Among Kustriyanto

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA” (Suatu tinjauan pada bank BNI cabang Tanjung Perak Surabaya).

Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain dari pada itu sejalan dengan keinginan penulis ingin mengetahui secara detail mengenai hukum jaminan secara umum dn jaminan Fidusia secara khusus.

Skripsi ini membahas tentang perjanjian kredit dan jaminan yang dibuat antara Bank BNI cabang Tanjung Perak dengan nasabah yang ingin mengungkapkan Hak dan Kewajiban masing – masing pihak dan skripsi ini dibuat dengan sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, maka petunjuk, saran, kritik dan bimbingan yang disampaikan pembaca akan selalu penulis harapkan.

Surabaya, Agustus 2004

Penulis

ABSTRAK

Mencermati dunia bisnis pastilah langsung terfokus pada masalah modal. Modal menjadi perhatian yang paling utama untuk menjalankan bisnis tersebut. Modal sebenarnya tidak selalu berupa uang segar tetapi bisa juga berupa keterampilan, alat-alat produksi dan sebagainya. Bagi pelaku usaha memang semuanya itu harus diperhatikan secara cermat demi berhasilnya bisnis yang ia jalankan.

Bisnis dalam skala besar maupun skala kecil tidak mungkin mengabaikan masalah modal ini, bahkan tidak jarang pelaku bisnis yang besar dan profesional mencari teknologi ke luar negeri dan juga mencari modal dana ke luar negeri demi untuk mengembangkan bisnisnya, supaya maju dan bisa bersaing dengan pelaku bisnis yang lain.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penulisan	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	12
1.5.4 Analisa bahan hukum.....	13
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan.....	13

**BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA ANTARA BANK BNI CABANG TANJUNG PERAK
DENGAN NASABAH**

2.1 Perjanjian yang dibakukan (standar) sebagai alternatif pelayanan kredit pada Bank BNI Cabang Tanjung Perak	15
2.2 Manfaat Perjanjian Yang dibakukan (perjanjian standar)	22
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
2.4 Klausul baku yang memberatkan debitur	32

**BAB III BENTUK UPAYA HUKUM BAGI NASABAH BANK BNI
CABANG TANJUNG PERAK YANG DIRUGIKAN ATAS
ADANYA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
YANG DIBAKUKAN**

3.1 Upaya damai dalam menyelesaikan sengketa	40
3.2 Pengajuan gugatan ke pengadilan	44

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Mencermati dunia bisnis pastilah langsung terfokus pada masalah modal. Modal menjadi perhatian yang paling utama untuk menjalankan bisnis tersebut. Modal sebenarnya tidak selalu berupa uang segar tetapi bisa juga berupa keterampilan, alat-alat produksi dan sebagainya. Bagi pelaku usaha memang semuanya itu harus diperhatikan secara cermat demi berhasilnya bisnis yang ia jalankan.

Bisnis dalam skala besar maupun skala kecil tidak mungkin mengabaikan masalah modal ini, bahkan tidak jarang pelaku bisnis yang besar dan profesional mencari teknologi ke luar negeri dan juga mencari modal dana ke luar negeri demi untuk mengembangkan bisnisnya, supaya maju dan bisa bersaing dengan pelaku bisnis yang lain.

Di dalam teori investasi apa yang terjadi pertama-pertama adalah pembentukan modal baik secara individu maupun akumulasi modal di dalam masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk bisnis mereka dan untuk pembangunan demi kemajuan masyarakat secara luas dan secara menyeluruh di bidang apapun.¹

Baik yang menyentuh kepada anggota masyarakat secara langsung yang berupa peningkatan penghasilan karena adanya kegiatan ekonomi yang meningkat, maupun adanya lapangan kerja baru, ini semua dapat

¹ Sri Woelan Aziz, *Aspek – aspek Hukum Ekonomi Pembangunan*, Citra Media Surabaya 1996, hal. 28

meningkatkan taraf hidup masyarakat, adanya peningkatan berupa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti sarana transportasi, sarana air bersih, jaringan listrik, telpon, pelabuhan dan lain – lain.

Khusus pelaku usaha yang memerlukan modal untuk kepentingan usahanya sudah tentu akan berhubungan dengan dunia perbankan atau saat ini dikenal dengan penyedia jasa keuangan. Sesuai dengan pasal 1(2) UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan.

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Atas dasar pasal tersebut maka bank dapat melayani semua kebutuhan dana untuk pembangunan maupun untuk modal bisnis. Bahkan pelaku usaha yang memerlukan dana (modal) yang sangat besar tidak hanya melibatkan satu bank saja melainkan melibatkan beberapa bank untuk membiayai suatu proyek bisnis yang sangat besar, seperti mega mall, pusat perkantoran, pembangkit listrik, jalan tol, pertambangan dan lain-lain. Satu proyek bisa melibatkan beberapa bank bahkan kadang-kadang melibatkan beberapa bank asing untuk sekedar mewujudkan proyek tersebut. Yang terbentuk dalam sindikasi kredit, yaitu “ suatu sindikasi yang peserta - pesertanya terdiri dari lembaga - lembaga pemberi kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk

membiaya suatu proyek². Pelaku usaha sebenarnya tidak sulit untuk mengembangkan usahanya, untuk mewujudkan idenya yang merupakan suatu bisnis yang ia jalankan. Pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya bisa langsung berhubungan dengan perbankan lewat kredit usaha yang ditawarkan bank. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kredit guna keperluan bisnisnya baik bisnis baru maupun untuk pengembangan bisnis yang telah ada. Tahap selanjutnya adalah di dalam perjanjian kredit pelaku usaha harus pandai – pandai mempertimbangkan, lembaga jaminan apa yang harus diambil. Ada bermacam-macam Lembaga Jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan Fidusia. Dari lembaga ini masing - masing mempunyai karakter sendiri-sendiri jadi memang harus dipahami secara baik karakter tersebut supaya mengetahui hak-hak dan kewajiban - kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dari karakter yang ada seorang pengusaha harus yakin betul atas lembaga jaminan yang ia pilih dari mulai penyerahannya sampai kepada cara-cara eksekusinya.

Seorang pengusaha yang mengambil kredit bank atau pada lembaga keuangan lainnya maka yang juga harus diperhatikan adalah klausula dalam perjanjian itu, terutama klausula yang mendudukan posisi peminjam (debitur) lebih rendah dibandingkan kreditor (piutang) yang bisa merugikan atau berakibat fatal baginya.

Di dalam kaitan bisnis, khususnya pembangunan ekonomi, bank sebagai agen pembangunan dan pelaku usaha sebagai pelaksanaan

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997. hal. 2

pembangunan maka mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sebenarnya memanfaatkan dana masyarakat yang terakumulasi di bank. Kemudian bank penyalurkannya kepada pelaku usaha sebagai fasilitas kredit. Karena itu antara bank dan pelaku usaha harus kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Bank harus yakin benar bahwa uangnya harus kembali dan pelaku usaha juga harus yakin bahwa kreditnya akan bisa dikembalikan sesuai dengan jadwal pengembalian. Bisnisnya harus diyakini akan berjalan lancar sehingga tidak terjadi kredit macet. Suksesnya bank, keuntungan bank sebenarnya secara tidak langsung adalah suksesnya pelaku usaha itu sendiri karena dengan berhasilnya pelaku usaha berdampak positif terhadap pembayaran utang pada bank. Bisa dibayangkan bahwa kerjasama antara bank dan pelaku usaha harus saling menguntungkan dan harus saling pengertian yang diwujudkan dengan suatu akte perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminan sebagai pelengkapannya.

Kalau hal demikian tidak diragukan maka etiket dari para pihak akan tercipta sesuai dengan harapan yang menguntungkan, tidak ada yang dirugikan diantara mereka. Bila sudah terjadi kerjasama demikian maka yang perlu diperhatikan adalah landasan hukum yang mengaturnya. Semua pihak harus menyadari bahwa hukum yang utama adalah perjanjian itu sendiri sebagai kesepakatan yang mereka setujui, yang berlaku bagaikan Undang-undang. Selain perjanjian itu sendiri harus juga diperhatikan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum positif utamanya yang menyangkut bisnis, seperti undang – undang tentang perlindungan

konsumen, undang – undang tentang anti monopoli dan lain – lain. Apapun kerjasama yang dilakukan oleh para pihak maka perjanjian yang ditutup tersebut merupakan hal yang sangat menentukan baik arah, visinya dari pelaku usaha tersebut yang dapat dilihat dari perjanjian itu.

Di dalam perjanjian yang dibuat seharusnya menempatkan para pihak pada kedudukannya yang sejajar atau seimbang, duduk sama rendah berdiri sama tinggi tingginya harus dipandang sebagai saling menguntungkan. Apa yang terjadi kesepakatan harus saling percaya, untuk tidak saling memaksa, tidak saling memanfaatkan keadaan, tidak melempar tanggung jawab, tidak boleh main hakim sendiri dan sebagainya.

Dari uraian diatas sampailah pada suatu permasalahan yang sering timbul di dalam praktek antara para pihak yang membuat perjanjian (antara bank dengan nasabah), yaitu berada dalam posisi yang tidak seimbang, khususnya kreditor yang berada di posisi atas sedangkan debitor (konsumen) berada di posisi bawah sehingga dengan demikian akan menimbulkan issue hukum, sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan Fidusia antara bank BNI cabang Tanjung Perak dengan nasabah.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah bank tersebut bila terjadi kerugian akibat perjanjian jaminan Fidusia yang dibakukan.

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi ini diberi judul :

“ Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibakukan suatu tinjauan pada bank BNI Cabang Tanjung Perak”.

Dari judul ini akan dijelaskan kata demi kata supaya semua pihak membaca skripsi ini mempunyai gambaran yang sama langkah dan mempunyai persepsi yang sejalan dengan penulis. Oleh karena itu penulis menjelaskan kata atau frasa dalam judul tersebut, yaitu :

Makna Perlindungan Hukum dalam istilah ini sesuai dengan pasal 1.1 UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini nasabah bank”.

Di dalam dunia perbankan yang dimaksud **nasabah** bisa penyimpan di bank atau bisa peminjam dari bank. NASABAH BANK yang mendapat fasilitas kredit dinamakan nasabah debitur atau disebut debitur saja. Sedang yang dimaksud **nasabah bank** di dalam skripsi ini adalah debitur, yaitu pihak yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Jadi yang dimaksud nasabah sama dengan debitur. Sesuai yang dimaksud dalam pasal 1 (18) UU No. 10/1998 tentang perbankan, yaitu “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Sedangkan perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan atau sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok di dalam skripsi ini adalah perjanjian. Utang – piutang atau disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit dari bank BNI cabang Panjung Perak sebagai tinjauan hukum atas perjanjian yang telah disepakati antara bank BNI dan saudara Among Kustriyanto. Perjanjian jaminan ini ada sebagai back up atas perjanjian kredit yang disepakati.

Fidusia disini adalah seperti yang dimaksud oleh UU No. 42/1999 tentang jaminan Fidusia yang disebutkan dalam pasal 1.2, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 4/1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya sebagai contoh disini adalah obyek jaminan atas satuan rumah susun.

Pengertian dibakukan adalah distandardkan atau suatu naskah perjanjian yang tetap, tidak dapat diubah. Dari format sampai isi pasal – pasal dalam perjanjian dalam bentuk yang sudah tetap. Terhadap perjanjian yang dibakukan oleh bank, debitur hanya diberi kesempatan membaca tetapi tidak diperkenankan merubah baik mengurangi atau menambah. Apa keinginan bank yaitu tercermin pada perjanjian itu.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Bermaksud mengadakan sosialisasi terhadap UU Fidusia (UU No. 42/1999) karena UU ini relatif baru dan belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Karena UU ini relatif baru dan belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Karena di dalam masyarakat awam yang dikenal hanyalah lembaga gadai. Karena lembaga Fidusia sebagai alternatif pilihan selain gadai dan Hipotik. Karakter Fidusia yang lebih sederhana maka tidak ada salahnya lembaga ini harus dimasyarakatkan. Tidak terbatas pada para peaku bisnis tetapi juga masyarakat luas yang memerlukan dana khususnya dari bank pemberi fasilitas kredit, baik untuk pembelian barang – barang maupun untuk renovasi rumah, untuk menambah modal usaha dan lain – lain.

Lembaga Fidusia adalah alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Lembaga ini bisa menyediakan dana yang cukup besar sesuai dengan keinginan kita dibanding koperasi simpan pinjam yang ada pada umumnya. Memang ada koperasi yang menawarkan pinjaman yang jumlahnya besar tetapi hanya beberapa saja dan pada umumnya di dalam koperasi tersebut disyaratkan harus sudah mempunyai simpanan di koperasi itu dalam jumlah yang besar pula. Bila di kantor pegadaian dengan lembaga gadainya, persyaratan yang diberikan juga merepotkan nasabah karena harus membawa barang jaminannya ke kantor pegadaian. Jadi atas dasar latar belakang inilah ada baiknya ikut serta mensosialisasi lembaga Fidusia yang belum secara luas dikenal masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui karakter dan cara – cara mengenai Lembaga Jaminan Fidusia, karena

sifatnya yang tidak terlalu merepotkan bagi nasabah. Karena hanya surat bukti kepemilikan atas benda yang dijaminkan. Seperti misalnya BPKB yang harus diserahkan kepada bank.

Bagi pelaku usaha yang mempunyai kendaraan bermotor, mereka bisa menggunakan lembaga fidusia ini sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari bank yang memberi fasilitas kredit. Tanpa menyerahkan benda yang dijaminkan itu kepada pihak kreditur melainkan hanya surat-surat bukti kepemilikannya saja yang diserahkan kepada pihak kreditur. Sehingga bagi pelaku masih bisa menggunakan kendaraan itu seperti biasa, untuk kelancaran usahanya. Meskipun kendaraan tersebut berada dalam status jaminan tetapi untuk manfaatnya tidak terpengaruh atau berjalan seperti biasa.

Dan dengan dikuasainya bukti kepemilikan atas benda-benda jaminan tersebut, maka kreditor lebih aman dengan kredit yang diberikan kepada nasabah, bagaimanapun nasabah tidak bisa menjualnya karena tidak memiliki atau memegang surat-surat kendaraan. Kreditur mempunyai pegangan atau mempunyai kekuatan hukum bila suatu saat nasabah ingkar janji atas kredit yang diambil.

Sedemikian sederhana dan mudah untuk mendapatkan kredit dari bank, maka penulis ingin terus mendalami sejauh mungkin sisi positif maupun sisi negatif dari lembaga jaminan Fidusia ini. Penulis juga ingin menunjukkan atau mengungkapkan segala sesuatu berkenaan dengan perjanjian jaminan fidusia supaya masyarakat mengetahui masalah Lembaga

Jaminan Fidusia. Hak - hak dan kewajiban - kewajiban apa yang harus para pihak dapatkan. Hak dan kewajiban itulah yang nantinya sebagai perlindungan hukum atas perjanjian yang disepakati.

1.4. Tujuan Penulisan

Tulisan ini ingin mencermati tentang jaminan Fidusia dilihat dari UU Fidusia. Bagi penulis ingin memahami hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jaminan Fidusia. Hubungan hukum dikaitkan dengan UUPK. Tinjauan tulisan ini akan menyoroti hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditur. Hak apa saja diperoleh nasabah maupun kreditur dan juga kewajiban-kewajiban mereka.

Dengan diungkapkannya sisi positif maupun sisi yang merugikan pada gilirannya para pihak yang dikemudian hari mengambil perjanjian jaminan Fidusia atau paling tidak mempunyai gambaran tentang lembaga jaminan Fidusia akan mengenal lembaga ini sebagai suatu yang berharga terhadap masalah Fidusia. Masyarakat supaya mempunyai banyak pilihan tentang jaminan apa yang harus diambil untuk memperoleh dana yang diperlukan dari fasilitas kredit bank.

Selain sosialisasi Undang-Undang No 42/1999 tentang jaminan Fidusia, karya tulis ini juga bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, program non reguler.

1.5. Metodologi

1.5.1. Pendekatan Masalah

Di dalam pembahasan masalah skripsi ini memakai pendekatan konseptual yaitu pembahasan teori yang ada baik yang ada di dalam buku-buku maupun teori yang diungkapkan oleh para ahli. Kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan teori yang ada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang dipilih adalah semua peraturan perundangan yang berlakudan yang terkait dengan skripsi ini baik berupa undang-undang maupun peraturan lain yang ada seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain.

1. Burgerlijk Wetboek
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 42/1999
Tentang Jaminan Fidusia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86/2000
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 10/1998
Tentang Undang-Undang Perbankan
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 8/1999
Tentang Perlindungan Konsumen

6. Perjanjian kredit No. 2002/KONS/010, Bank BNI Cabang Tanjung Perak
7. Perjanjian Fidusia No. 2002/FEO/004, Bank BNI Cabang Tanjung Perak

b. Bahan Sumber Sekunder

Selain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini, juga mendasarkan pada teori yang ada di dalam buku-buku. Sedangkan untuk menentukan teori yang akan digunakan, akan dipilih sesuai judul skripsi ini yang akan digunakan melandasi pembahasan di dalam bab-babnya nanti. konsep yang terdapat di dalam buku-buku adalah konsep perjanjian yang menyangkut perjanjian baik yang bersifat memaksa maupun ketentuan yang dapat disimpangi.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung dengan teori – teori hukum yang ditulis oleh para ahli hukum. Skripsi ini memfokuskan pembahasan fakta yang ada di lapangan, yaitu menyoroti suatu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan Fidusianya dari bank BNI 46 cabang Tanjung Perak No. 2001/KONS/010 dan No. 2002/FEO/004. Atas dasar perjanjian kredit ini selanjutnya mencari teori hukum dan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipakai sebagai landasan pembahasan berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut, untuk

diklasifikasikan yang berhubungan dengan perjanjian itu. Selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing – masing pokok bahasan.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif artinya perumusan analisa dari hal yang umum yakni mengenai Jaminan Fidusia secara umum. Menuju hal yang khusus yakni perjanjian Jaminan Fidusia antara bank BNI Cabang Tanjung Perak dengan nasabah yang menyerahkan obyek Fidusia sebuah sepeda motor merk Honda.

1.6 Sistematika Pertanggung Jawaban Penulisan

Skripsi ini ditulis merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dan kepada mulai dari pendahuluan sampai pada penutup dengan alur tersebar sebagai berikut :

BAB I terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metodologi yang terdiri dari : pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum serta sistematika pertanggung jawaban penulisan.

BAB II Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia antara bank BNI cabang Tanjung Perak dengan nasabah antara terdiri dari dua sub bab sebagai berikut : pertama perjanjian yang dibakukan (perjanjian

standar) sebagai alternatif pelayanan kredit pada bank BNI cabang Tanjung Perak yang meliputi manfaat perjanjian yang dibakukan (perjanjian standar) hak dan kewajiban para pihak. Kedua klausula baku yang memberatkan nasabah debitur.

BAB III menjelaskan bentuk upaya hukum bagi nasabah bank BNI cabang Tanjung Perak yang dirugikan atas adanya perjanjian Jaminan Fidusia yang dibakukan. Yang di tempuh melalui upaya damai dalam menyelesaikan sengketa bisa lewat negosiasi, mediasi atau arbihase dan sebagai upaya hukum litigasi, yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan.

BAB IV Penutup sebagai simpulan, yaitu akan mengungkapkan jawaban setelah adanya pembahasan dalam bab – bab sebelumnya serta akan diberikan saran – saran atas permasalahan yang ada.

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA BANK BNI CABANG TANJUNG PERAK DENGAN NASABAH

2.1 Perjanjian yang dibakukan (Perjanjian Standar) sebagai alternatif pelayanan kredit pada Bank BNI Cabang Tanjung Perak

Sebagai kewajiban bank secara hukum supaya dana masyarakat yang disalurkan dapat kembali dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah diperhitungkan dengan matang dan bank mempunyai tanggung jawab itu semua, sehingga upaya apapun dilakukan bank sampai pada dibuatkannya perjanjian standar demikian itu terhadap kembalinya dana masyarakat yang telah disalurkan.

Pasal 1.11. UU No. 10/1998 menyebutkan bahwa “ kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya Setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Mengenai bunga bank yang dimaksud secara umum, publik mengetahui bahwa bunga bank ada 2 jenis, yaitu :

1. *Bunga tetap atau fixed rate*, adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam yang besarnya tetap selama jangka waktu kredit, yang biasanya diperhitungkan tiap – tiap tahun misalnya 18 % per tahun selama jangka waktu 4 tahun.
2. *Bunga mengambang atau floating rate*, adalah bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam yang besarnya mengambang sesuai suku

bunga yang ditetapkan oleh bank sentral (BI) tiap – tiap bulan bisa jadi berbeda, bisa naik, bisa juga turun sesuai dengan penetapan bank sentral (BI).

Sesuai dengan perjanjian kredit No. 2002/KONS/010 maka dalam pasal 5.1 tentang suku bunga kredit disebutkan penerima kredit wajib membayar kepada bank bunga kredit sebesar 21 % per tahun. Dari ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini berarti ketentuan bunga yang diterapkan dalam perjanjian kredit ini adalah menggunakan bunga tetap atau “fixed rate”.

Jadi selama 4 tahun jangka waktu kredit adalah 21 % per tahun. Bunga ini menurut bank BNI adalah suku bunga bank yang ditetapkan BI pada saat itu. Karena yang digunakan adalah sistem bunga tetap maka selama jangka waktu kredit besarnya bunga, yaitu 21 % per tahun. Selisih bunga antara bunga kredit dan bunga simpanan nasabah di bank itulah merupakan penghasilan bank. Selain bunga kredit (interest income), yaitu non interest income seperti biaya transfer dan dari surat berharga dan lain – lain.

Pada tahap observasi tentang fasilitas kredit yang diberikan bank, sebenarnya ada kesempatan bagi para pihak (debitur dan kreditur) untuk membicarakan mengenai tingkat suku bunga yang menguntungkan bagi nasabah artinya bunga yang serendah-rendahnya. Tetapi karena perjanjian ini sudah dibakukan maka apa yang tercantum di dalam perjanjian itulah, bank hanya bisa mengatakan “take it or leave it” karena perjanjian yang dibakukan itu sudah hasil dari kesepakatan intern bank maka petugas hanya

bisa menyodorkan naskah perjanjian tersebut, tanpa berhak merundingkan atau mengubahnya sedikitpun.

Karena jangka waktu kredit itu relatif lama, yaitu 4 tahun maka bank tidak menutup kemungkinan adanya perkiraan inflasi yang mungkin terjadi selama jangka waktu itu. Sehingga perkiraan itu bisa dibebankan pada bunga kredit yang diberikan kepada nasabah.

Dalam hal pemberian kredit kepada nasabah bank akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan nasabah untuk dianalisa, yaitu tentang :

1. Kemauan nasabah untuk membayar kembali atas kredit yang diberikan.
2. Kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang diberikan tersebut kepada nasabah.

Dari unsur – unsur kemauan dan kemampuan tersebut bank meminta nasabah BNI untuk melengkapi dokumen yang mendukung semuanya itu, antara lain (dokumen terlampir) :

1. Surat kuasa untuk memotong gaji nasabah
2. Penyerahan hak tagihan
3. Surat pernyataan dari bendahara gaji
4. Surat rekomendasi pimpinan instansi
5. Daftar gaji

Jadi setelah dipenuhinya syarat – syarat / dokumen yang diperlukan bank, maka bank akan mempertimbangkan, permohonannya dikabulkan atau tidak.

Pertimbangan bank itu memang dalam rangka tanggung jawab hukum terhadap masyarakat dalam mengelola yang masyarakat. Persyaratan yang diberikan bank ini, melihat pengalaman pada bank itu sendiri bahwa selama bertahun – tahun mengalami permasalahan kredit macet.

Sebenarnya bagi nasabah dengan persyaratan tersebut dapat dikatakan berlebihan, belum lagi nasabah perjanjian yang disodorkan kepada nasabah sangat memberatkan. Karena dilihat dari para pihak dalam suatu perjanjian yang terlihat seharusnya hanyalah nasabah dengan kreditor tetapi di dalam kredit di Bank BNI ini dilibatkan Bendahara Sekolah dan Kepala sekolah untuk ikut serta bertanggung jawab atas kembalinya kredit itu.

“Di dalam asas personalia memberikan arti bahwa yang dimaksud personalia adalah siapa – siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian”⁴
Jadi persyaratan yang memberatkan itu adalah melibatkan pihak ketiga di luar para pihak yang ada dalam perjanjian kredit tersebut.

Di dalam uraian tersebut di atas merupakan contoh betapa besarnya wewenang bank dalam bertindak secara sepihak untuk menentukan klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang bertujuan menghindari dari tanggung jawab atau kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari atau selama masa kredit berlaku.

Seperti juga sudah disinggung di daam bab pendahuluan. Antara perjanjian pokok dan perjanjian ikutan keberadaannya dikarenakan adanya perjanjian pokok. Jadi antara perjanjian jaminan jaminan Fidusia No.

⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta 2002, hal. 29

2002/FEO/004 dan perjanjian kredit No. 2002/KONS/010 dari bank BNI cabang Tanjung Perak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dalam pengertian bahwa keberadaan perjanjian Jaminan Fidusia itu karena adanya perjanjian kredit tersebut.

Bank BNI dalam rangka membuat perjanjian kredit dan jaminan ini sendirian tanpa melibatkan pihak lain. Perjanjian tersebut sering disebut dengan perjanjian yang dibakukan (standart contract).

“Standard Contract” biasa disebut kontrak baku. Kontrak baku juga disebut perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur. Di dalam perjanjian baku biasanya terdapat klausula – klausula baku yang merupakan keinginan kreditur bertujuan untuk menghindar dari kemungkinan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasar fiksi adanya keamanan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu”⁵

Kontrak standar dibuat sepihak oleh kreditur tanpa melibatkan debitur. Kreditur dalam posisi tawar bahkan di dalam perjanjian baku ini kreditur berasumsi bila setuju dengan isi, perjanjian yang dibuat itu dipersilahkan untuk diambil, bila tidak setuju silahkan mundur saja. Debitur tidak diberi kesempatan untuk menawar sedikitpun. Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa salah satu tujuan di buatnya baku ialah menghindari / tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dengan adanya

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak*, IBI, Jakarta,, 1993. hal. 69

perjanjian tersebut. Seperti falsafah dalam perkreditan bahwa ada beberapa unsur dalam pemberian kredit ⁶.

- a. Ada pihak yang bersedia dan mempunyai kelebihan uang
- b. Ada pihak yang membutuhkan
- c. Ada kepercayaan bahwa uang yang akan diberikan itu akan kembali
- d. Ada kesepakatan waktu

Menyangkut alternatif pelayanan kredit bahwa kreditur di dalam mengeluarkan kebijakan yang berupa pemberian fasilitas kredit, sekali mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas kredit maka debitur atau peminat akan datang begitu banyak untuk mengambil fasilitas itu.

Memang di dalam membuat perjanjian para pihak baik kreditur maupun debitur harus sama – sama dilibatkan untuk mencapai kata sepakat. Namun karena begitu banyak nasabah yang harus dilayani maka alternatif pelayanan terhadap masyarakat luas, yaitu nasabah peminjam maka dibuatlah kontrak standar atau perjanjian baku. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat luas, dengan dibuatnya perjanjian yang standard maka pelayanan itu akan menjadi cepat dalam arti tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Semuanya akan dapat dilayani dalam waktu yang hampir bersamaan.

Di dalam pengalaman penulis, pernah memperhatikan pelayanan ini bahwa seorang petugas bank dalam satu hari kerja bisa menyelesaikan seratus perjanjian kredit. Dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi maka

⁶ R. Tjiptoadinugroho, **Perbankan Masalah Perkreditan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. hal 3

alternatif ini memang menguntungkan. Penulis dalam hal ini melihat pelayanan itu sebagai alternatif yang positif sementara tidak mengkaitkan dengan hal – hal lain, yang dilihat hanyalah faktor efektif dan efisien. Begitu banyak masyarakat yang berminat, begitu cepat pelayanannya bahkan dapat digambarkan bak membeli kacang goreng.

Sebagian besar masyarakat setuju akan cara demikian itu karena pelayanan yang cepat dan mudah didapat. Bagi masyarakat dengan kebutuhan yang mendesak akan dana maka dengan adanya pelayanan demikian itu, mereka akan menerima dengan senang hati tanpa berpikir panjang. Dan bank bisa membaca situasi masyarakat demikian itu, sebagian kecil memang ada masyarakat yang berpikir panjang, berpikir secara logis untuk membuat keputusan yang tepat sehingga akan menimbang – nimbang dalam mengambil kredit – kredit yang ditawarkan bank tersebut.

Perjanjian berlaku mengikat bagi para pihak dari asas “ Pancta Sunt Servanda”, yang ditentukan dalam pasal 1338 ayat 1 BW bermakna bahwa berlakunya perjanjian mengikat bagaikan undang-undang. Dengan kaitan kontrak standar yang dibuat oleh bank dan apapun isinya harus ditaati oleh nasabah, maka seakan – akan bank bisa berbuat apa saja yang dikehendaki, berkaitan dengan kredit dari bank itu. Artinya bahwa di dalam praktek, nasabah tidak bisa berbuat apa – apa sementara perjanjian kredit itu berlaku mengikat para pihak khususnya nasabah yang dalam hal ini dalam posisi pasif. Sebenarnya nasabah dalam posisi menawar tetapi karena bentuknya sudah merupakan kontrak standar maka posisi itu tidak bisa dilakukan.

Kalau dalam perjanjian yang dibuat secara normal maka tawar menawar bisa dilakukan pada setiap pasal dalam perjanjian yang dibuat. Akan tetapi dalam standard contract tidak bisa dilakukan. Dalam hal kredit bank ini maka posisi bank akan bersikap “ take it or leave it “, artinya jika nasabah setuju dengan ketentuan bank maka silahkan ditanda – tangani bila tidak setuju silahkan di tinggalkan saja.

2.2 Manfaat Perjanjian Yang dibakukan (perjanjian standar)

“ Perjanjian baku (standar) itu hampir seluruh klansulanya oleh pemakainya”⁷.

Selama ini apa yang dilakukan Bank BNI cabang Tanjung Perak dalam melayani nasabah peminjam dengan memakai perjanjian standar. Bertujuan ingin melayani nasabah dengan sebaik – baiknya dan secepat – cepatnya. Bank tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak hanya untuk seorang nasabah saja. Perjanjian standar sudah disiapkan oleh bank dengan bentuk yang khusus yang menjadi ciri khas bank BNI dan klausul-klausul yang sudah dipikirkan secara matang oleh bank tersebut.

Di setiap bank mungkin saja berbeda – beda bentuk dan isinya menurut selera masing – masing, bisa bentuknya sederhana dan isinya juga singkat. Ada juga bentuk perjanjiannya kelihatan rumit dan isinya sangat mendetail. Hal demikian itu sah - sah saja terserah bank akan membuat bagaimana. karena setiap perjanjian yang telah di tanda tangani oleh para pihak adalah sah, dianggap menyetujui segala sesuatu yang ada di dalamnya

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal.

dan sifatnya mengikat. Seperti halnya dengan perjanjian dalam skripsi ini maka perjanjian kredit No. 2002/KONS/010, bank BNI cabang Tanjung Perak, mengikat sandara Among Kustriyanto (Nasabah) dengan bank BNI (kreditur). Karena para pihak di dalam perjanjian ini semuanya telah membubuhkan tanda tangan yang artinya menyetujui perjanjian tersebut, sesuai dengan format perjanjian itu bawa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal-pasal perjanjian tersebut. Tetapi yang penting di dalam pembuatan perjanjian standar ini adalah prinsip ekonomis dan prinsip praktis juga merupakan tujuan yang penting, yaitu :

1. Prinsip Ekonomi

Di dalam bisnis orang selalu berpikir bahwa perngorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besanya.

Bank BNI cabang Tanjung Perak ini tidak ketinggalan juga berprinsip demikian. Satu kali membuat perjanjian kredit kalau bisa dipakai untuk selamanya.

Dalam hal membuat perjanjian standar ini bagaimana menekan biaya yang serendah-rendahnya supaya tidak terlalu membebani nasabah. Nasabah akan lebih diuntungkan bila biaya pembuatan perjanjian itu ditekan sekecil mungkin seperti yang disebutkan dalam pasal 11 perjanjian kredit pada bank BNI cabang Tanjung Perak mengenai beban biaya bahwa semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini menjadi beban penerima kredit. Ini berarti biaya

tidak begitu rumit, artinya prosesnya sederhana, yaitu dibuat oleh pemakainya. Atas dasar kebiasaan, nasabah mempercayakan kepada bank dalam pembuatan perjanjian ini. Terhadap perjanjian yang dibakukan ini para pihak berharap dapat diselesaikan secara cepat dan tidak rumit.

2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Di dalam pembuatan suatu naskah perjanjian para pihak harus membicarakannya untuk mendapatkan kata sepakat, baik mereka mewakilkan kepada orang kepercayaan ataupun mereka mewakili sendiri dalam membicarakan substansi yang ada di dalam perjanjian itu. Dari apa yang sudah disepakati itu maka, “.....Berarti pihak bank telah memenuhi kewajiban yang dipikulnya, baru kemudian ia menunggu realisasi haknya berupa pengembalian piutang itu dari pihak lawan di belakang hari nanti sebaliknya bagi nasabah, karena sudah menerima fasilitas dana pinjaman berarti haknya telah diperoleh, sedang kewajibannya akan dipenuhi dibelakang hari nanti”⁸.

Hak dan kewajiban para pihak ini timbul karena adanya perjanjian. Diatur sedemikian rupa sehingga mereka saling diuntungkan. Hak dan kewajiban itu seakan diatur seimbang, yaitu yang menjadi kewajiban salah satu pihak menjadi hak dipihak lain atau sebaliknya, yang menjadi kewajiban pihak lain otomatis menjadi hak pihak lawan.

⁸ Moch. Isnaeni, *Hipolek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya. 1996, h. 43

Hak dan kewajiban ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kalau dibuat secara sah menurut UU, sebagai tolak ukur harus dilihat pada pasal 1320 BW yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu⁹:

1. Adanya kata sepakat, artinya dengan pembubuhan tanda tangan pada naskah perjanjian tersebut sudah mengandung maksud adanya kata sepakat.
2. Cakap, maksudnya ialah para pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap secara hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga bisa dilihat sebagai perbandingan bahwa orang yang tidak cakap, yaitu :
 - a. Orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
 - c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan UU

Demikian itu sesuai seajrahnya, pada awal mulanya khusus untuk orang perempuan yang telah menjadi istri dalam melakukan perbuatan hukum harus izin suaminya tetapi setelah ada SEMA No. 3 / 1963 dinyatakan pasal yang mengatur hal ini tidak berlaku lagi dengan suatu yurisprudensi sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang istri tidak perlu lagi minta izin suaminya untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini juga diatur dalam UU perkawinan tentang kedudukan suami dan istri adalah seimbang disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No.

⁹ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, 2002, h.17

1/1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu, jadi suatu perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan, obyek harus nyata, paling tidak harus ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal, dapat diuraikan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah :
 - a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
 - b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
 - c. Tidak bertentangan dengan UU

Dari uraian singkat tentang syarat sahnya suatu perjanjian masyarakat maka terkait dengan perjanjian kredit No. 2002/KONS/010 antara bank BNI cabang Tanjung Perak dengan Saudara Among Kustriyanto telah memenuhi semua unsur yang menjadi syarat sahnya perjanjian kredit tersebut pokok tersebut. Kedua belah pihak telah sekapat membuat perjanjian dengan ketentuan yang diatur dengan syarat – syarat yang disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian itu (perjanjian No. 2002/KONS/010).

Dari unsur kecakapan kedua belah pihak tidak terhalang haknya untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun perjanjian tersebut dibuat dalam suatu kontrak standar maka dari segi keabsahan tetap memenuhi syarat sahnya berkontrak.

Sedangkan dilihat dari suatu obyek tertentu bahwa di dalam perjanjian ini obyeknya adalah pinjam-meminjam atau perjanjian kredit, yang sesuai dengan pasal 1754 BW. Bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang habis karena pemakaian, dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang meminjam akan mengembalikan. Dari pasal tersebut memberi gambaran bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan nasabah dengan kreditur, obyeknya jelas sesuai apa yang diatur oleh UU.

Sedangkan unsur suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu perjanjian yang dilakukan ini menurut hemat penulis tidak bertentangan dengan unsur-unsur itu semua sehingga sah menurut hukum.

Di dalam pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU, atau apabila berlawanan dengan kesulitan atau ketertiban umum. Dari azas kebebasan berkontrak terhadap proses pembuatan kontrak pinjam-meminjam yang dibuat antara nasabah bank BNI cabang Tanjung Perak dengan pihak bank adalah sesuai dengan pasal 1337 BW mengenai hal yang dilarang, pada prinsipnya tidak melanggar ketentuan tersebut.

Sedangkan mengikatnya perjanjian sesuai yang dimaksud pasal 1338 (1) yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya artinya dari uraian diatas perihal sahnya perjanjian yang mendasar pada syarat sahnya perjanjian seperti yang dimaksud pasal 1320 BW maka perjanjian yang

dibuat antara saudara Among Kustriyanto dengan pihak Bank BNI sah demi hukum sehingga berlakunya perjanjian itu mengikat para pihak sebagai UU.

Di dalam pasal 1338 (3) bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut pendapat penulis itikad baik adalah niat yang tulus sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan sebagai contoh bahwa para pihak ini tidak menyalahgunakan perjanjian ini sebagai pemaksaan kehendak yang dapat merugikan pihak lain, kemauan baik demi kebaikan. Pendapat Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik dalam dua macam¹⁰

1. Itikad baik pada waktu mulainya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini berupa pikiran atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini bisa dilihat dalam ketentuan pasal 1977 (1) BW dan pasal 1963 BW. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis.
2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan, hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (3) BW adalah sifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang

¹⁰ A. Hernoko Yudha Yuridika, Volume 17, No. 6, Nopember, hal. 557. **Reinterpretasi dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian,**

akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa terhadap perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak lain atau pihak lawan sehingga niat baik yang diawali dengan kata sepakat itu tidak sia-sia. Tetapi memang orang bisa saja menilai bahwa setelah dibuatnya perjanjian itu diketahui bahwa pada substansi perjanjian yang sama salah satu pihak itu sering ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga hal demikian bisa menjadi catatan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik.

Menurut pendapat penulis istilah itikad baik juga dapat dilihat pada track record pihak yang membuat perjanjian itu bila para pihak itu ada yang melakukan itikad tidak baik dalam catatan bisnisnya maka orang bisa saja beranggapan bahwa perjanjian yang dibuat itu ada tendensi itikad tidak baik sehingga bisa diragukan pelaksanaannya. Perbuatan-perbuatan ingkar janji yang pernah ia lakukan menjadi catatan buruk di dunia bisnis mereka. Sehingga rekanan bisnisnya akan lebih waspada ketika berhubungan bisnis dengan orang tersebut.

Dari uraian diatas sudah tergambar bahwa bila ada pihak yang sering melakukan perbuatan ingkar janji rasanya sudah tidak mungkin dia dipercaya lagi untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan perjanjian sejenis. Kalau sudah demikian halnya maka bisnis yang ia lakukan barangkali tinggal menunggu kebangkrutan saja.

Pasal 1339 BW mensyaratkan juga bahwa selain yang dinyatakan didalam perjanjian itu juga harus tunduk pada sifat perjanjian yang harus menjunjung tinggi kepatutan atau kepantasan dan undang-undang. Apa yang dinyatakan dalam pasal ini memang sulit diukur tetapi memang bisa dirasakan.

Perbuatan yang tidak pantas menurut pendapat penulis bahwa seseorang yang tercela di masyarakat, pernah melakukan perbuatan tidak terpuji, pernah berbohong di masyarakat meskipun ia tidak sampai mendapat sanksi hukum. Hanya sanksi moral dari masyarakat.

Adapun hak dan kewajiban bank adalah sebagai berikut :

Kewajiban

Bank memberikan kredit sebesar Rp. 13.620.000,00 (Tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) senilai dengan harga sebuah sepeda motor

Hak-hak

1. Menerima pengembalian kredit selama 4 tahun sejak tanggal 5-02-2002 sampai dengan tanggal 04-02-2006
2. Menerima bunga kredit sebesar 21,00 % per tahun
3. Menerima propisi sebesar 1 %
4. Harta benda penerima kredit menjadi jaminan pelunasan
5. Klaim asuransi terhadap barang jaminan, pihak bank dapat memperhitungkannya sebagai pelunasan
6. Barang yang di fidusiakan berada pada bank
7. Bank berhak mengecek barang-barang yang difidusikan

8. Bank berhak mengambil barang yang difidusikan secara fisik dilakukan sendiri atau kuasanya.

Sedangkan hak dan kewajiban nasabah adalah sebagai berikut :

Kewajiban : adalah poin-poin yang menjadi hak yang dimiliki oleh bank

Hak-hak :

1. Menerima kredit sebesar 13.520.000,00 sebesar harga sebuah sepeda motor
2. Menerima sisa pelunasan atas hasil penjualan barang jaminan

2.4 Klausul baku yang memberatkan Nasabah Bank BNI Cabang Tanjung Perak.

Memperhatikan klausula baku dalam perjanjian maka kalau dilihat secara logika perjanjian itu memang bertujuan membebaskan diri atau paling tidak membatasi tanggung jawab yang mungkin akan terjadi suatu masalah dikemudian hari nanti.

Bagi pihak yang membuatnya sudah pasti memikirkan dirinya sendiri terlepas dari apakah pihak lawan sepakat atau tidak nantinya, yang paling penting adalah upaya membuat suatu pasal yang sedapat mungkin membatasi tanggung jawab, terhindari dari kerugian yang akan timbul kelak nanti.

Klausula baku sebagai suatu kebutuhan yang bisa jadi merupakan keperluan utama dari yang membuatnya, dalam hal ini adalah bank. Bank BNI cabang Tanjung Perak memahami karakter perjanjian kredit yang nantinya terjadi, lebih dari itu bahwa pada gilirannya dapat menentukan apa

yang harus dilakukannya yaitu membuat klausula baku yang sejauh mungkin menghindari dari tanggung jawabnya atau kerugian yang timbul. Dengan kata lain bila nasabah wanprestasi, klausula baku ini merupakan alat yang ampuh untuk digunakan memukul lawan bila ia cedera janji.

Bila saja suatu saat nanti timbul kasus berkaitan dengan perjanjian itu maka pihak bank langsung akan menunjuk pada klausula yang telah dibuatnya itu, memang hal itu sebagai tujuan bila terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh nasabah bank. Secara yuridis apabila sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka perjanjian itu mengikat para pihak meskipun dibuat dalam standar baku. Sehingga bila terjadi suatu kasus berkaitan dengan perjanjian tersebut maka sudah barang tentu akan dilihat dan dipelajari perjanjian tersebut.

Meskipun klausula baku bisa memberatkan nasabah tetapi dalam prosesnya dan sekaligus isinya harus mengacu pada peraturan per Undang-undangan yang ada, yaitu antara lain undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Seperti kedudukan kreditur misalnya ada yang berperan sebagai kreditur kongruen. Bank BNI Cabang Tnjung Perak dalam perjanjian kredit ini berperan sebagai kreditur Preference karena ia menguasai benda jaminan secara penuh. Sesuai pasal 1134 BW yaitu hak istimewa merupakan hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berdasarkan sifat piutangnya. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan bahwa “ hak untuk didahulukan dalam pemenuhan

piutang timbul karena dua jalan, yaitu pertama sengaja diperjanjikan lebih dahulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan.....dan kedua kemungkinan untuk pemenuhan yang didahulukan itu timbul karena memang telah ditentukan oleh undang-undang¹¹

Pasal ini memberi rambu-rambu bahwa undang-undang mensyaratkan untuk suatu pengaturan tentang obyek jaminan.hal ini memberikan ketentuan yang harus ditaati dalam membuat perjanjian, meskipun klausula baku bisa dibuat oleh bank tetapi mengeni batasan harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti contoh ini.

Mengenai obyek jaminan yang tercantum dalam perjanjian kredit dengan bank BNI cabang Tanjung Perak ini pasal 9 menyebutkan :

1. Segala harta kekayaan menjadi jaminan bagi pelunasan kredit yang timbul karena perjanjian kredit ini.
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, oleh penerima kredit diserahkan kepada bank barang-barang jaminan yang sejenis dan pengikatannya sebagai berikut asli BPKB dan diikat FEO.
3. Kecuali ditentukan lain pasal tambahan perjanjian kredit ini, bukti-bukti pemilikan, akta-akta pengikat. Pengikatan atas sekurang-kurangnya surat kuasa membebaskan hak tanggungan dalam hal jaminan berupa benda tak bergerak harus sudah diterima oleh bank sebelum dilakukan penarikan kredit.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**. Liberty Off set Yogyakarta, Yogyakarta, April 2001, hal 77.

4. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh bank atau berdasar pertimbangan bank, barang / barang-barang pada ayat 2 pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, bank wajib mengembalikan barang jaminan tersebut kepada penerima kredit.

Sedangkan ketentuan hapusnya jaminan Fidusia sesuai UU No. 42 Tentang jaminan Fidusia pasal 25 menyebutkan bahwa hapusnya jaminan Fidusia, sebagai berikut :

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal – hal, sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia
 - b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia atau
 - c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia
- (2) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tidak menghapuskan klain asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan Fidusia

Dari ketentuan yang ada di dalam UU maka para pihak dalam perjanjian kredit ini wajib mentaati ketentuan peraturan tersebut. Pihak bank yang membuat perjanjian ini juga tidak boleh lepas dari pertimbangan pasal – pasal UU Fidusia sehingga pihak lawan tidak dirugikan oleh bank sebagai pihak yang membuat perjanjian baku ini.

Dengan kata lain segala peraturan perundang-undangan harus ditaati dan juga dipakai sebagai pertimbangan oleh bank agar supaya tidak

membuat klausula baku yang bisa merugikan nasabah. Klausula dibuat yang seharusnya saling menguntungkan.

Seperti yang disebut Boedi Harsono mengenai benda jaminan bahwa “memang sudah barang tentu perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan kongkret yang bersangkutan, sesuai pasal 1338 BW. Tetapi ada pembahasannya, yaitu khusus dibidang tanah, sejauh perjanjian itu tidak melanggar ketentuan UUPA.¹²

Saya ingin menegaskan bahwa berangkat dari landasan – landasan peraturan dan pendapat para pakar hukum diatas mengenai jaminan sudah jelas kiranya bahwa meskipun perjanjian bisa dibuat secara baku atau dengan istilah perjanjian baku yang dibuat oleh bank namun harus didasarkan pada ketentuan UU yang berlaku yang tidak merugikan nasabah.

Sebagai perbandingan obyek jaminan yang disebutkan pada pasal 8 ayat (2) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu “ kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan”. Sehingga meskipun perjanjian dibuat sepihak oleh bank secara leluasa akan tetapi ketentuan dalam pasal ini kewenangan melakukan perbuatan hukum masih tetap berada pada pihak pemberi hak tanggungan. Dengan kata lain penerima hak tanggungan dalam posisi pasif, tidak bisa melakukan

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Djambatan, cet ke 8, Jakarta, 1999, h. 256

perbuatan hukum secara sepihak berkenaan dengan obyek hak tanggungan tersebut.

Ditegaskan di dalam PP No. 24/1977 tentang hak atas tanah pasal 54 (1) menyebutkan bahwa “pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4/1996 tentang hak tanggungan”.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 42/1999 tentang jaminan Fidusia pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Jadi dari petikan pasal-pasal yang memuat obyek jaminan hak tanggungan maupun Fidusia mewajibkan para pihak tunduk kepada peraturan yang ada utamanya kepada kreditur untuk melakukan kewajiban ini supaya tidak ada hambatannya di kemudian hari jika nanti terjadi wanprestasi, seandainya kreditur tidak memenuhi kewajiban ini dan secara sepihak menjual barang-barang jaminan dengan alasan untuk pelunasan utangnya maka dapat dikatakan bahwa kreditur telah melakukan perbuatan melanggar hukum pada gilirannya debitur dapat menggugat kreditur karena perbuatan itu.

Di dalam kaitan bank membuat perjanjian secara sepihak meskipun disadari bahwa bank dan nasabah dalam hal kedudukan tidak seimbang tetapi sebaiknya, tidak merugikan nasabah atau pihak lain. Meskipun bank mengetahui bahwa debitur sangat memerlukan kredit dari bank tetapi juga tidak boleh memanfaatkan keadaan yang demikian.

Di dalam hal menyalahgunakan keadaan memang peraturan perundang-undangan kita belum mengaturnya secara tegas, masih sebatas pada cacat kehendak terdapat dalam perjanjian apakah kata sepakat dalam perjanjian itu tidak mengandung adanya pemaksaan, penipuan atau kesesatan. Menurut pendapat JH. Neuwenhuis Pokok - pokok hukum perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, S.H LLM, bahwa untuk menentukan apakah pembatalan perjanjian berdasarkan kesesatan dapat berhasil harus menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut ini .¹³

1. Apakah keputusan untuk menutup perjanjian dibentuk di bawah pengaruh gambaran yang keliru tentang sifat-sifat hukum dan keadaan-keadaan ?
2. Apakah gambaran yang keliru itu berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan yang bagi pihak yang saat mempunyai arti yang menentukan ?
3. Apakah pihak lawan mengerti (atau seharusnya mengerti) bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang menimbulkan kesesatan mempunyai arti yang sangat menentukan bagi pihak lain ?

Hanya untuk jawaban positif atas ketiganya itulah perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut. Pada kesimpulan singkatnya untuk kesesatan ini bahwa apabila menyangkut hal yang penting dan sangat menentukan bisa dilakukan permohonan gugatan.

Untuk kepentingan gugatan maka disyaratkan perjanjian Fidusia secara tertulis, sehingga apa yang ditulis PA Stein dalam bukunya Sri

¹³ JH. Neuwenhuis, **Pokok - pokok hukum Perikatan**, Fakultas Hukum UNAIR, Januari 1995, h.16 (terjemahan dari Djasadin Saragih, S.H LLM)

Soedewi Masjchoen Sofwan, bahwa manfaat perjanjian Fidusia secara tertulis dalam hal – hal, sebagai berikut :¹⁴

1. Pemegang Fidusia demi kepentingan akan menuntut cara yang paling gampang untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan debitur meninggal sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya.
2. Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka.
3. Perjanjian yang tertulis dari Fidusia sangat bermanfaat bagi kreditur jika ia akan mempersatukan haknya terhadap pihak ketiga.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op cit. h. 41

BAB III**BENTUK UPAYA HUKUM BAGI NASABAH BANK BNI CABANG
TANJUNG PERAK YANG DIRUGIKAN ATAS ADANYA PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA YANG DIBAKUKAN**

Dalam setiap perjanjian secara umum dapat dipastikan bahwa di dalamnya ada terdapat klausul yang mengatur mengenai upaya hukum yang harus dilakukan apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, tidak terkecuali perjanjian kredit yang dilakukan dengan bank BNI Cabang Tanjung Perak. Klausul yang mengatur adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa akan juga menyebutkan bentuk penyelesaiannya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebenarnya banyak alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam memilih forum penyelesaian tergantung pada kesepakatan yang telah ditanda tangani.

Namun di dalam dunia bisnis harus disadari bahwa rahasia perusahaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Seorang pengusaha tidak mau namanya tercemar lantaran terjadi suatu sengketa yang menimpa dirinya. Pada umumnya sudah bukan suatu rahasia bahwa pengusaha yang menghadapi suatu kasus sering penyelesaian secara tertutup karena menyangkut nama baiknya. Tidak mau kasusnya dibeber di muka umum karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Dengan dibebernya kasus yang menimpanya bisa jadi kepercayaan masyarakat menjadi menurun karena itu biasanya kasus yang menimpa dia akan diselesaikan secara diam-diam supaya nama baiknya tetap terjaga dengan baik. Bagi seorang

pengusaha nama baik menjadi modal yang tak ternilai harganya. Bahkan dengan nama baik itu menjadi kepercayaan masyarakat. Track record seorang pengusaha akan dilihat apakah selama ini dia tidak pernah ingkar janji ataukah sebaliknya itulah yang dicatat masyarakat dalam menilai seorang pengusaha.

Seperti disinggung diatas tadi bahwa bentuk upaya hukum di dalam suatu perjanjian biasanya telah ditentukan dalam klausulnya artinya forum penyelesaian telah disebut secara jelas di dalam perjanjian itu. Di dalam perjanjian kredit No. 2002/KONS/010, yang dikuatkan dengan perjanjian jaminan Fidusia No. 2002/FEO/004. Dalam Pasal 6 (1) Perjanjian Fidusia ini menyebutkan; untuk perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya para pihak telah sepakat menunjuk secara jelas tempat penyelesaian sengketa bila di kemudian hari nanti terjadi kerugian pada salah satu pihak.

Pasal ini menjadi substansi yang sangat penting di dalam rangka penyelesaian sengketa diantara para pihak, termasuk dalam hal pelunasan utama dari debitur yang ingkar janji itu, sehingga tahap selanjutnya adalah melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan tersebut sesuai pasal 29 ayat (1) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : “apabila debitur atau pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 (1) oleh penerima fidusia.

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak “.

Di dalam UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah, Pasal 20 (1) :

Apabila debitor cedera janji, maka berdasar :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mandahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan / atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar

yang beredar di daerah yang bersangkutan dan / atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Dengan pasal-pasal diatas tersebut menjadi landasan hukum yang sangat kuat ketika para pihak bersengketa, baik debitor maupun kreditor mereka masing-masing mempunyai pegangan aturan yaitu bagi debitor tidak dapat dirugikan dengan olah kreditor yang karena menguasai benda jaminan tidak menutup kemungkinan secara sepihak dapat melakukan apa saja terhadap benda jaminan. Dengan diaturnya bagaimana cara-cara eksekusi benda jaminan maka pihak kreditor harus sepenuhnya tunduk kepadanya.

Kreditor dalam melakukan eksekusi benda jaminan bisa lewat di bawah tangan yang tidak merugikan semua pihak, sebaliknya debitor berlandaskan aturan diatas bisa mengontrol benda jaminan yang dilakukan eksekusi yaitu sesuai aturan main atau tidak. Bagi debitor, bahwa apabila eksekusi tidak sesuai aturan hukum yang ada dapat dianggap batal demi hukum. Maka barang jaminannya itu dianggap tidak pernah dieksekusi.

3.1. Upaya Damai Dalam menyelesaikan Sengketa

Di dalam dunia bisnis ada beberapa cara penyelesaian sengketa antara para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 30/1999 tentang arbitrase menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Rahasia perusahaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai harganya karena menyangkut nama baik, menyangkut hidup matinya perusahaan. Bilamana rahasia perusahaan itu tersebar ke masyarakat maka secara psikologi perusahaan nama baiknya bisa tercemar. Perusahaan yang bonafit akan menyimpan rahasia itu serapat-rapatnya. Permasalahan yang timbul di perusahaan itu akan diatasi sendiri supaya pihak luar atau masyarakat tidak mengetahuinya.

Bila perusahaan itu menghadapi sengketa dengan siapapun maka sedapat mungkin diselesaikan secara tertutup dengan pihak yang terkait, ada beberapa upaya damai yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yaitu :

- a. Lewat jalur negosiasi
- b. Lewat jalur mediasi
- c. Lewat jalur arbitrase

Cara ini barangkali masih bisa disebut sebagai cara yang bersifat tertutup. Penyelesaian sengketa dengan jalur tersebut diatas meskipun diwakilkan

dengan kuasanya masih memegang rahasia perusahaan. Selanjutnya akan diuraikan satu per satu dengan istilah yang disebut di atas.

Ad. a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Biasa disebut dengan istilah asing win-win Solution. Bila para pihak dihadapkan suatu masalah bisnis atau suatu sengketa maka sebelum sampai ke pengadilan, para pihak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan sengketa itu secara langsung bisa berhadap-hadapan, duduk satu meja untuk menyelesaikan sengketa itu tanpa melibatkan pihak lain.

Pihak yang bersengketa bisa diwakilkan kepada kuasanya atau bisa langsung diwakili sendiri. Langkah ini merupakan upaya agar pihak ketiga atau masyarakat luas tidak mengetahui persoalan yang sedang menyimpannya. Karena apabila persoalan intern perusahaan diketahui umum bisa mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Masyarakat bila mengetahui persoalan yang sedang menyimpannya akan mudah menilai bahwa perusahaan tersebut sehat. Dunia bisnis adalah dunia yang mudah terpengaruh dengan isu-isu yang negatif. Termasuk bila persoalan intern tadi tersebar ke masyarakat luas.

Sebuah bank akan terjadi “rush” atau pengambilan dana besar-besaran oleh masyarakat nasabah, hanya karena isu negatif atas bank tersebut. Ini logika sederhana bahwa di dunia bisnis bukan mathematics

yang berbicara akan tetapi dunia psykologis. Masyarakat yang tidak mengenal bisnis hanya akan mengikuti masyarakat yang lain.

Jadi kembali ke persoalan negosiasi tadi, bahwa negosiasi ini merupakan upaya yang sifatnya tertutup supaya aktivitas bisnisnya tetap berjalan seperti biasa. Jangan sampai kegiatan di perusahaan menjadi staknan, sehingga akan berdampak yang sangat luas, baik kepada para karyawan maupun perekonomian pada umumnya.

Di dalam penyelesaian sengketa dengan jalur negosiasi bisa jadi penyelesaiannya tidak seperti yang diharapkan. Secara kwantitas mungkin jauh dari nilai uang yang seharusnya di dapat namun secara kualitas persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik, para pihak dapat segera menjalankan aktivitasnya lagi sehingga tidak banyak yang dikorbankan. Mereka menjadi tenang dalam melakukan usahanya.

Di dalam penyelesaian sengketa bisnis, seorang kreditor akan beranggapan bahwa lebih baik memperoleh pengembalian berkurang sedikit daripada berharap yang tidak mungkin artinya lebih baik rugi pada saat ini dari pada uangnya tidak kembali sama sekali. Bila kreditor berpikir demikian maka ini merupakan awal dari penyelesaian yang baik. Terutama kreditor tidak perlu berharap yang terlalu optimis bahwa uangnya kembali semuanya.

Di dalam negosiasi, penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kata sepakat untuk ini mungkin memerlukan waktu yang panjang dan frekwensi pertemuan yang banyak sehingga memerlukan tenaga dan biaya.

Meskipun demikian para pengusaha lebih memilih jalur ini dibanding penyelesaian lewat pengadilan yang terkesan berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama.

Terkait dengan negosiasi ini sebagai pengalaman penulis bahwa ketika itu ada kasus kredit macet, yaitu tidak membayar anggaran selama 1 tahun sedangkan bank tidak langsung mengeksekusi obyek jaminan melainkan menempuh jalan lain dengan cara mengadakan pemanggilan kepada nasabah (kategori kredit macet). Disana bank mengajak penyelesaian yang sama-sama enak atau sama-sama menguntungkan.

Dari pihak Bank BNI Cabang Tanjung Perak pertama kali menyampaikan bahwa ada kebijakan baru terhadap kredit macet, yaitu apabila nasabah berminat untuk melunasi tunggakan ditambah dengan melunasi sisa angsuran maka Bank BNI Cabang Tanjung Perak memberi potongan 25 % dari total tanggungan yang belum dilunasi. Di dalam negosiasi ini antara Bank dengan Nasabah bisa tawar-menawar sampai batas yang disepakati pada kala itu Penulis mendapat keringanan 35 % dari tanggungan yang harus dibayar sampai pelunasan.

Ad. b. Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, di dalam mediasi untuk penyelesaian sengketa memerlukan pihak ketiga yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediasi ini juga merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hanya biasanya para pihak tidak mau bertemu langsung atau face to face antar para pihak yang

bersengketa. Sehingga memerlukan mediator yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada pokoknya, mediator sebagai penghubung para pihak dengan tidak masuk pada substansi pembahasan bisa dianggap sebagai ‘note taker’ dalam pembicaraan itu, mediator hanya mencatat substansi yang dibicarakan tetapi tidak mencampuri pembicaraan itu sendiri.

Baik negosiasi maupun mediasi sifatnya tertutup. Meskipun mediasi memerlukan pihak ketiga, alternatif penyelesaian sengketa ini tidak boleh diketahui umum, terutama substansi yang dibicarakan. Karena menyangkut bisnis maka para pihak sedapat mungkin merahasiakan sengketa ini.

Di dalam pelaksanaan mediasi, para pihak bisa saja menunjuk kuasanya masing-masing. Bisa saja salah satu pihak menunjuk kuasanya sedang yang lain dihadiri sendiri. Peran mediator berperan sebagai penengah dalam pembicaraan perselisihan tersebut. Ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Ia harus netral di dalam pembicaraan itu.

Seorang mediator yang baik, kehadirannya bisa meredakan ketegangan para pihak yang sedang berselisih. Ia bisa meredakan perselisihan yang terjadi. Seorang mediator bisa menjadi harapan para pihak yang sedang mengusahakan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Andai kata Bank BNI Cabang tanjung Perak ini dalam menyelesaikan kasus kredit macet menunjuk pihak ketiga maka cara seperti ini bisa dikatakan bahwa penyelesaian kredit macet tersebut menggunakan cara mediasi.

Ad. c. Arbitrase

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 /1999 menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat para pihak bagaikan Undang-Undang. Semua klausul yang dibuat secara sah harus dilaksanakan tanpa kecuali. Termasuk klausul yang menyebutkan adanya forum penyelesaian sengketa. Para pihak yang telah menunjuk suatu lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa maka para pihak harus tunduk kepada klausul tersebut dan apabila sudah menunjuk Lembaga arbitrase tertentu, maka disitulah lembaga yang wajib digunakan dalam menyelesaikan sengketa.

Adapun keputusan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak harus mentaatinya. Kecuali ada beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 70 UU No. 30/1999 tentang arbitrase, yaitu :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Karakter lembaga arbitrase mirip dengan proses persidangan perkara perdata di pengadilan, hanya perbedaannya untuk putusan yang diambil oleh Lembaga arbitrase tidak ada upaya hukum yang lain seperti pengadilan banding, kasasi dan seterusnya.

Putusan lembaga arbitrase merupakan yang pertama dan terakhir. Jadi begitu telah diambil putusan maka sejak itu mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan itu bersifat "final and binding". Bisa langsung dimintakan "fiat eksekusi" ke Pengadilan untuk dapat dilaksanakan sejak putusan itu dijatuhkan.

Seperti yang disebutkan dalam penjelasan UU No. 30/1999 ini bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.

- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Namun dikarenakan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh Bank BNI Cabang Tanjung Perak tidak ditentukan adanya kemungkinan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, maka para pihak tidak dapat menggunakan lembaga ini dalam rangka penyelesaian sengketa diantara mereka.

3.2. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Bilamana upaya damai tidak dapat dilaksanakan diluar pengadilan maka mau tidak mau harus melaksanakan lewat pengajuan gugatan ke Pengadilan. Apabila lewat jalur negosiasi, mediasi atau lewat lembaga arbitrase tidak menemukan kata sepakat maka proses persidangan di pengadilan harus ditempuh. Meskipun di dalam persidangan, ketua majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai tetapi bila tidak tercapai maka harus ditempuh proses persidangan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

Suatu tujuan gugatan ke Pengadilan tidak lain adalah supaya dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan. Kreditor agar supaya mempunyai landasan hukum untuk melakukan eksekusi sebagai pelunasan hutang. Ada beberapa cara eksekusi yang bisa ditempuh oleh kreditor a. 1 :

- a. Lewat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Akta otentik yang mempunyai titel eksekutorial

Ad. a. Lewat Putusan Hakim

Setelah proses persidangan telah ditempuh mulai dari proses persidangan di pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri dengan segala mekanisme hukum acara perdata ditempuh sampai pada banding, kasasi dan seterusnya. Sampai pada berkekuatan hukum tetap barulah dilakukan eksekusi. Memang di dalam mekanisme ini barangkali bisa dikatakan berlarut-larut, memakan waktu yang cukup lama.

Bagi seorang pengusaha yang punya prinsip bagaimana mendapat untung, maka proses lewat sidang pengadilan ini bisa jadi dihindari, selain sifatnya terbuka untuk umum, yang bisa jadi mencemarkan nama baik dari pengusaha tersebut atau perusahaannya. Proses ini memerlukan juga dana yang cukup besar, bisa dilihat dari berapa banyak persidangan yang harus digelar. Sehingga akan berdampak pada perusahaan yang akan cenderung merugi.

Setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaminan itu segera bisa dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut, yaitu :

1. Penjualan melalui Kantor lelang negara

2. Penjualan dibawah tangan

Tugas kantor lelang yang melakukan eksekusi obyek jaminan tersebut harus memenuhi hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan barang yang oleh pemiliknya diminta untuk dijual secara lelang
2. Persiapan pengemasan agar barang layak jual.
3. Pengujian dan penilaian kualitas barang yang dilelang.
4. Pemasaran dengan cara yang efektif dan terarah melalui penerbitan brosur dan pengumuman.
5. Penjualan lelang dihadapan pejabat lelang dari kantor lelang.¹⁵

Penjualan dibawah tangan sesuai pasal 29 ayat (1) c Undang-Undang No. 42 tahun 1994 tentang Fidusia ditentukan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Di dalam pasal 29 (2) mengandung maksud bahwa adanya suatu pengumuman dalam 2 surat kabar setempat dan penjualan dilakukan sebulan setelah pengumuman dan tidak ada kalangan yang keberatan.

Perlu disadari bahwa dengan cara penjualan dibawah tangan ini prosesnya sederhana tidak memakan waktu yang lama dan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan penjualan dibawah tangan ini lebih sedikit dibandingkan dengan lewat lelang.

¹⁵ Indrawati Soewarso, **Aspek Hukum Jaminan**. Institut Bankir Indonesia, Jakarta tahun 2003, hal.117

Ad. b. Akta Otentik yang mempunyai titel eksekutorial

Di dalam eksekusi obyek jaminan atas dasar akta otentik sering disebut dengan “ Grosse akte “ ini sudah berarti mempunyai kekuatan hukum tetap apabila debitor tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan maka kreditor akan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi obyek jaminan tersebut.

Pada pelaksanaan eksekusi atas dasar akta otentik ini juga dimungkinkan dilaksanakan di bawah tangan, artinya tidak dilaksanakan lewat kantor lelang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang harus mencakup alasan-alasan sebagai berikut seperti uraian sebelumnya, yaitu :

- a. Dengan penjualan di bawah tangan diperoleh harga yang tinggi
- b. Penjualan tersebut berdasar kesepakatan antara debitor dan kreditor
- c. Pelaksanaan penjualan dilaksanakan lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis
- d. Telah diumumkan dalam 2 surat kabar setempat
- e. Tidak ada pihak yang keberatan

Syarat ini merupakan ketentuan secara kumulatif artinya semuanya harus terpenuhi apabila salah satu ada yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan penjualan obyek jaminan di bawah tangan tersebut batal demi hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi yang tersebut diatas maka penulis meyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian Fidusia sebatas pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saja khususnya undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terikat dengan perjanjian kredit dan jaminan yang disepakati antara bank dengan nasabah masih belum mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap nasabah karena sifat perjanjian baku yang mana dibuat secara sepihak oleh pembuatnya, yaitu bank. Meskipun demikian bank tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat klausulanya melainkan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh bila para pihak ada yang cedera janji (khususnya nasabah), yaitu melalui jalur di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi atau arbitrase. Sedangkan melalui jalur pengadilan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai domisili dalam perjanjian ini, yaitu pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya. Meskipun secara hukum sudah di sebutkan domisili namun masih ada kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa itu di luar pengadilan

4.2 Sarana

Sarana yang dapat disampaikan penulis kepada para pembaca yang dapat menjadi masukan bagi pengetahuan khususnya pengetahuan tentang lembaga jaminan dalam perjanjian baku adalah :

1. Faktor pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan bagian yang penting untuk terciptanya suatu perlindungan hukum yang memadai. Ketidaktahuan hukum kredit dan jaminan yang tertuang dalam perjanjian baku dalam kaitannya dengan undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena itulah perlu adanya sosialisasi dan penjelasan yang memadai terhadap masyarakat mengenai hal tersebut, supaya tidak menimbulkan kerugian yang fatal.
2. Untuk mencegah adanya permainan sepihak oleh bank atas obyek jaminan dalam pelunasan piutang maka nasabah harus selalu waspada terhadap harga dari barang-barang yang dijual baik melalui kantor lelang maupun penjualan di bawah tangan. Dan selain itu terkait dengan sengketa yang mungkin terjadi, sedapat mungkin diupayakan hal-hal negosiasi untuk mungkin dari kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Aziz, Sri Woelan, **Aspek – aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**, Citra Media, Surabaya, 1996.

Fuady, Munir **Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Isnaeni, Moch. **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, Dharma Muda, Surabaya, 1996.

Masjchoen, Sri Soedewi, **Hukum jaminan di Indonesia Pokok – pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberti Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

Satrio, J. **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Setiawan, **Pokok – pokok Hukum Perikatan**, Penerbit Putra A. Bardin, Bandung, 1977.

Sjahdeini Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**; Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Kredit Sindikasi, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Soewarso, Indrawati, **Aspek Hukum Jaminan Kredit**, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.

Subekti, R, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2002.

Tjiptoadingroho, R, **Perbankan Masalah Perkreditan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Peraturan perundang - undangan

UU No. 5 tahun 1960 tentang UU **Pokok Agraria**

UU No. 4 tahun 1996 tentang **Hak Tanggungan**

UU No. 10 tahun 1998 tentang **Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan**

UU No. 8 tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**

UU No. 30 tahun 1999 tentang **Arbitrase**

UU No. 42 tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang **Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah**

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah**

Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**

PK-KMGBNI

**PERJANJIAN KREDIT
NOMOR: 2002/KONS/010**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. DRS. MUDIJONO, MM. -----
Pemimpin Kantor Cabang TANJUNG PERAK -----
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas
nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk
selanjutnya disebut : -----

BANK -----
/ Pegawai / Guru SMK Negeri I Surabaya -----

II. DRS. AMONG KUSTRIYANTO / -----
sebagaimana bukti diri KTP ----- No. 12.5617.140560.0005 -----
ditempat tinggal di SMEA 4 WONOKROMO -----
SURABAYA -----
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk
selanjutnya disebut : -----

Kedua belah pihak mengadakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**Pasal 1
MAKSIMUM KREDIT**

Maksimum Kredit yang diberikan Bank kepada Penerima kredit adalah sebesar
Rp. 13.620.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah
Maksimum kredit adalah fasilitas kredit terutama yang boleh dipergunakan
oleh PENERIMA KREDIT.

**Pasal 2
TUJUAN KREDIT**

Tujuan kredit untuk membiayai :
Pembelian sepeda motor merk Honda type 100 cc

**Pasal 3
BENTUK KREDIT**

Bentuk kredit adalah kredit Aflopend. -----

Pasal 4
JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 05/02/2002 sampai dengan tanggal 04/02/2006

Pasal 5
SUKU BUNGA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga kredit sebesar 21,00 % (Dua Puluh Satu koma Nol persen) per tahun EFEKTIF.
2. Suku bunga kredit pada ayat(1) pasal ini akan direview setiap 1 bulan disesuaikan dengan suku bunga kredit yang berlaku di BANK, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana tercantum dalam R/C Pinjaman yang disampaikan kepada PENERIMA KREDIT dan mengikat kedua belah pihak. -----
3. Bunga tersebut pada ayat(1) pasal ini dihitung secara efektif dari saldo awal pokok pinjaman. -----
4. Dalam hal ini terjadi pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, maka perhitungan bunganya adalah efektif.-----

Pasal 6
PROPISI

1. Atas kredit yang diberikan BANK, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan propisi sebesar 1,00% (Satu koma Nol persen) eenmalig dihitung dari maksimum kredit.
2. Propisi pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.-----

Pasal 7
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT

1. Terhadap fasilitas kredit ini, PENERIMA KREDIT diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang merupakan angsuran pokok ditambah bunga yang dibebankan secara prorata. Angsuran perbulan ke-1 s/d bulan ke 48 masing - masing sebesar Rp. 421.753,00 -----
(empatratus dua puluh saturibu tujuh ratus limapuluh tiga)
Rupiah.
2. Angsuran kredit tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib dibayar secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat pada akhir bulan.-----
3. Apabila pada akhir bulan tsb jatuh pada hari libur, maka angsuran kredit dibayar paling lambat 1(satu) hari sebelum hari libur dimaksud.-----

Pasal 8
DENDA TUNGGAKAN



1. Denda Tunggalan 2,50 % (Dua koma Lima Puluh persen) per bulan.
2. Denda tunggalan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya pembayaran angsuran kredit sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 7, atau tidak dilunasinya kredit sebagai akibat diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh BANK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit ini. -----
3. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggalan , maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan lebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran tunggalan termaksud.-----

Pasal 9
JAMINAN

1. Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini. -----
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, oleh PENERIMA KREDIT diserahkan kepada BANK barang-barang jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagai berikut :
Asli BPKB kendaraan yang dibiayai dan diikat FEO.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Pasal Tambahan Perjanjian Kredit ini, bukti bukti kepemilikan,akta-akta pengikatan jaminan atau sekurang-kurangnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam hal jaminan berupa benda tak bergerak harus sudah diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan kredit.-----
4. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang / barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit,BANK wajib mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti kepemilikan tersebut. -----

Pasal 10
ASURANSI BARANG JAMINAN

1. Selama kredit berjalan barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh BANK terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Didalam Perjanjian Asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Perusahaan Asuransi, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause).-----
2. Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh PENERIMA KREDIT dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit.-----
3. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) Pasal ini, BANK berhak untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, untuk itu dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa

JM

kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.-----

Pasal 11
BEBAN BIAYA - BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT. -----

Pasal 12
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka rekening koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan REKENING PINJAMAN.---
2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang TANJUNG PERAK -----
3. Dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai hubungan rekening koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. -----

Pasal 13
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

Bank dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani rekening Giro, dan atau Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK, untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan tarik, premi asuransi, biaya - biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini. -----

Pasal 14
SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT

1. BANK hanya mengijinkan PENERIMA KREDIT melakukan penarikan kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi semua syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kredit. -----
2. BANK berhak menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
HAK-HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT
DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT

Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, BANK berhak mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu yang akan ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan BANK kepada PENERIMA KREDIT, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, bila :

- a. Penerima Kredit menurut pertimbangan Bank ternyata tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya.-----
- b. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK. -----

PASAL TAMBAHAN

DOMISILI

Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri SURABAYA -----

PENUTUP

Perjanjian Kredit ini ditandatangani di -----
SURABAYA -----

pada tanggal ^{x)} ~~11/11/2001~~ dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. -----

x) 5 Pebruari 2002 ----- *SM*

PENERIMA KREDIT,

a SM

DRS. AMONG KUSTRIYANTO

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Kantor Cabang TANJUNG PERAK



MUDIJONO, MM.

Pemimpin

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG : TANJUNG PERAK

HAL : 1

TABEL ANGSURAN PER BULAN

NO. FORMULIR : 042.000002192 TYPE KREDIT : KREDIT MULTI GUNA
NAMA PEMOHON : DRS. AMONG KUSTRIYANTO JANGKA WAKTU : 48 BULAN
JUMLAH KREDIT : Rp. 13.620.000,00 BUNGA : 21,00 %

BULAN KE	SALDO AWAL	ANGSURAN POKOK	PEMBAYARAN BUNGA	ANGSURAN BULANAN	SALDO AKHIR
1	13.620.000,00	183.403	238.350	421.753	13.436.597
2	13.436.597,00	186.613	235.140	421.753	13.249.984
3	13.249.984,00	189.878	231.875	421.753	13.060.106
4	13.060.106,00	193.201	228.552	421.753	12.866.905
5	12.866.905,00	196.582	225.171	421.753	12.670.323
6	12.670.323,00	200.022	221.731	421.753	12.470.301
7	12.470.301,00	203.523	218.230	421.753	12.266.778
8	12.266.778,00	207.084	214.669	421.753	12.059.694
9	12.059.694,00	210.708	211.045	421.753	11.848.986
10	11.848.986,00	214.396	207.357	421.753	11.634.590
11	11.634.590,00	218.148	203.605	421.753	11.416.442
12	11.416.442,00	221.965	199.788	421.753	11.194.477
13	11.194.477,00	225.850	195.903	421.753	10.968.627
14	10.968.627,00	229.802	191.951	421.753	10.738.825
15	10.738.825,00	233.824	187.929	421.753	10.505.001
16	10.505.001,00	237.915	183.838	421.753	10.267.086
17	10.267.086,00	242.079	179.674	421.753	10.025.007
18	10.025.007,00	246.315	175.438	421.753	9.778.692
19	9.778.692,00	250.626	171.127	421.753	9.528.066
20	9.528.066,00	255.012	166.741	421.753	9.273.054
21	9.273.054,00	259.475	162.278	421.753	9.013.579
22	9.013.579,00	264.015	157.738	421.753	8.749.564
23	8.749.564,00	268.636	153.117	421.753	8.480.928
24	8.480.928,00	273.337	148.416	421.753	8.207.591
25	8.207.591,00	278.120	143.633	421.753	7.929.471
26	7.929.471,00	282.987	138.766	421.753	7.646.484
27	7.646.484,00	287.940	133.813	421.753	7.358.544
28	7.358.544,00	292.978	128.775	421.753	7.065.566
29	7.065.566,00	298.106	123.647	421.753	6.767.460
30	6.767.460,00	303.322	118.431	421.753	6.464.138
31	6.464.138,00	308.631	113.122	421.753	6.155.507
32	6.155.507,00	314.032	107.721	421.753	5.841.475

BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
 Kantor Cabang : TANJUNG PERAK


TABEL ANGSURAN PER BULAN

FORMULIR : 042.000002192 TYPE KREDIT : KREDIT MULTI GUNA
 Nama Pemohon : DRS. AMONG KUSTRIYANTO JANGKA WAKTU : 48 BULAN
 Jumlah Kredit : Rp. 13.620.000,00 BUNGA : 21,00 %

LANJUTAN	SALDO AWAL	ANGSURAN POKOK	PEMBAYARAN BUNGA	ANGSURAN BULANAN	SALDO AKHIR
33	5.841.475,00	319.527	102.226	421.753	5.521.948
34	5.521.948,00	325.119	96.634	421.753	5.196.829
35	5.196.829,00	330.808	90.945	421.753	4.866.021
36	4.866.021,00	336.598	85.155	421.753	4.529.423
37	4.529.423,00	342.488	79.265	421.753	4.186.935
38	4.186.935,00	348.482	73.271	421.753	3.838.453
39	3.838.453,00	354.580	67.173	421.753	3.483.873
40	3.483.873,00	360.785	60.968	421.753	3.123.088
41	3.123.088,00	367.099	54.654	421.753	2.755.989
42	2.755.989,00	373.523	48.230	421.753	2.382.466
43	2.382.466,00	380.060	41.693	421.753	2.002.406
44	2.002.406,00	386.711	35.042	421.753	1.615.695
45	1.615.695,00	393.478	28.275	421.753	1.222.217
46	1.222.217,00	400.364	21.389	421.753	821.853
47	821.853,00	407.371	14.382	421.753	414.482
48	414.482,00	414.482	7.253	421.735	0
TOTAL POKOK	: Rp.	13.620.000			
TOTAL BUNGA	: Rp.	6.624.126			
TOTAL ANGSURAN	: Rp.	20.244.126			

PENERIMA KREDIT,

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
 Kantor Cabang TANJUNG PERAK

DRS. MUDIJONO, MM.

Pemimpin

PERJANJIAN FIDUSIA

NOMOR : 2002/FEO/004

I. AMONG KUSTRIYANTO, Doktorandus, Pegawai / Guru SMK Negeri I Surabaya, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.5617.140560.0005, bertempat tinggal di Surabaya, SMEA 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut : -----

PEMBERI FIDUSIA

II. Doktorandus MUDIJONO, Magister Manajemen, Pemimpin Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH. Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Pebruari 2001 No. 15 dan Tambahan Berita Negara No. 70, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----


BANK

Kedua belah pihak terlebih dahulu mengemukakan sebagai berikut : -----

Antara AMONG KUSTRIYANTO, Doktorandus, berkedudukan/ beralamat Sidoarjo, Desa Boro RT 12 RW 03, Tanggulangin Surabaya, SMEA 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, dengan BANK telah terjadi perikatan hukum berkenaan dengan pemberian kredit yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2002/KONS/010 tanggal 5 Pebruari 2002 dan guna menjamin pembayaran hutang serta biaya-biaya lain yang timbul dari perikatan tersebut berikut perikatan-perikatan lainnya yang akan dibuat di kemudian hari dengan ini PEMBERI FIDUSIA memberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

PASAL 1

- 1) PEMBERI FIDUSIA menyerahkan kepada BANK secara Fidusia barang-barang sebagaimana terinci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- 2) Barang-barang yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA secara Fidusia tersebut adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau ikut mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan.-----



1 FEO Sepeda Motor Honda

PASAL 2


- 1) Sejak berlakunya Perjanjian ini barang-barang yang difidusiakan pemiliknya berada pada BANK sedangkan secara fisik tetap dikuasai dan berada pada PEMBERI FIDUSIA dengan kedudukan sebagai pemegang pakai.-----
- 2) Sebagai pemegang pakai dari barang-barang yang difidusiakan kepada BANK, PEMBERI FIDUSIA : -----
 - a. Tanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang tersebut yang menyangkut jumlah, nilai bentuk maupun jenisnya dan sehubungan dengan itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilainya bila barang tersebut hilang, berkurang jumlahnya, berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi.-----
 - b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari BANK.-----
 - c. Wajib membuat dan menyerahkan kepada Bank daftar baru barang-barang yang difidusiakan sebagai pengganti dari daftar fidusia yang sudah ada seperti yang dimaksud Pasal 1, bila diminta BANK dan atau bila terjadi perubahan baik mengenai jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya. ---

PASAL 3

BANK atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK berhak dan dengan ini disetujui serta diijinkan oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memasuki tempat-tempat dimana barang-barang tersebut disimpan guna memeriksa adanya dan keadaan barang-barang tersebut.-----

PASAL 4

- (1) Bila hutang yang timbul dari perikatan dimaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, atas permintaan BANK, PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang-barang tersebut secara fisik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari BANK. -----
- (2) Bila sampai batas waktu yang ditentukan, PEMBERI FIDUSIA tidak menyerahkan barang-barang tersebut, BANK diberi hak :-----
 - a. Menguasai barang-barang tersebut secara fisik dengan cara mengambil sendiri maupun dengan bantuan pihak lain dari penguasaan PEMBERI FIDUSIA dan atau :-----
 - b. Menempatkan petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang difidusiakan dengan maksud untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi perubahan terhadap jumlah, nilai, bentuk, maupun jenis dari barang-barang tersebut.-----
- (3) Dengan dikuasainya secara fisik barang-barang yang difidusiakan oleh BANK, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab yang termaktub dalam Pasal 1813



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menjual barang-barang tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh BANK.-----

- (4) Dalam hal hasil penjualan barang-barang tersebut melampui jumlah kewajiban yang timbul dari Perikatan termaksud, BANK harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUSIA.

PASAL 5

Bila hutang yang timbul berdasarkan perikatan termaksud telah dilunasi sebagaimana mestinya, Perjanjian Fidusia ini dinyatakan berakhir dan tidak mengikat kedua belah pihak.-----


PASAL 6

- 1) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.-----
2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.-----

Surabaya, 5 Pebruari 2002

BANK,

PEMBERI FIDUSIA,




(Drs. MUDLJONO, MM)



(AMONG KUSTRIYANTO, Drs)

DAFTAR BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
 (Persero) Tbk. SECARA (FIDUCIARE EIGENDOMS OVERDRACHT)
 LAMPIRAN PERJANJIAN FIDUSIA NOMOR : 2002/FEO/004
 TANGGAL : 5 Pebruari 2002

NO.	KETERANGAN BARANG-BARANG	HARGA MENURUT BUKU	TEMPAT PENYIMPANAN BARANG
1.	Kendaraan bermotor roda dua : ----- Merk : Honda Type : NF 100 D3 Tahun : 2002 Nomor rangka : MHIKEV8102K204111 Nomor mesin : KEV8E-1190181 Warna : Hitam Merah 	Rp.13.620.000,- (Harga OTR)	Surabaya, SMEA 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo
JUMLAH		Rp.13.620.000,-	

Terbilang : Tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah. -----

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
 KANTOR CABANG TANJUNG PERAK

Surabaya, 5 Pebruari 2002



(Signature)
 MUDLIONO, MM)
 Pemimpin



(AMONG KUSTRIYANTO, Drs)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMONG KUSTRIYANTO, Drs
Alamat : Surabaya, SMEA 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo
Kantor /Instansi : PT.Simplot Agritama Surabaya.
Jabatan : Pegawai / Karyawan

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :


PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA

untuk **mengambil kendaraan bermotor** yang saya peroleh dengan fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) dari Bank BNI tanpa alasan apapun juga, apabila dalam pembayaran angsuran kredit tersebut saya melakukan keterlambatan cicilan **dua kali atau lebih**.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Pebruari 2002

Pemberi Kuasa,



(AMONG KUSTRIYANTO, Drs)

Penerima Kuasa,
PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA



Drs. MUDIYONO, MM
Pemimpin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendaharawan / pembayar gaji pegawai - pegawai pada instansi :
di :
bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal : dari :

Nama :
NIP :
Jabatan :
di :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban Pemberi Kuasa kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berupa pembayaran angsuran hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang diterimanya, kami bersedia untuk melakukan :

Pemotongan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan pangkat / jabatan Pemberi Kuasa pada Kantor/Instansi kami bekerja setiap bulan sebesar minimal Rp.. (.....)

1. Penyetoran jumlah uang tersebut diatas pada rekening Tabungan Plus / Rekening Pinjaman atas nama : Nomor kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang sebagai pembayaran angsuran hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang diterima oleh Pemberi Kuasa
2. Pemotongan dari penghasilan ataupun hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga (tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima Pemberi Kuasa sehubungan apabila dikemudian hari terjadi mutasi / PHK terhadap Pemberi Kuasa untuk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

MENGETAHUI,
Kepala Instansi / Jawatan

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
Bendaharawan Instansi

**FORMULIR PERMOHONAN
KREDIT KONSUMTIP BANK BNI**

kepada :
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang

- Silahkan mengisi formulir ini untuk permintaan (pilih salah satu)
- Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Kredit Multi Guna (KMG)
 - KukPlus Konsumtip

FORMASI NASABAH

Nama Pemohon : _____

Jenis Kelamin : () 1 = Laki-laki 2 = Perempuan

Alamat Pemohon (sesuai KTP) : _____

Status tempat tinggal : ()
 1=Milik sendiri tanpa dijaminan 2=Milik sendiri dijaminan 3=sewa/kontrak 4=Keluarga 5=Rumah Dinas

Nomor Telepon Rumah : _____

Obyek Pembiayaan : ()
 1=Rumah 2=Renovasi 3=Kendaraan 4=Perabotan 5=Biaya Pendidikan 6=Pengeluaran rutin 7=lainnya

Nilai obyek pembiayaan : Rp _____

Jumlah Kredit yang dimohon : Rp _____

Maks KPR Rp 1 Milyar, Maks KMG Rp 1 Milyar, KukPlus Rp 10 Jt w/PegNeg/BUMN listed & multinas coy, lainnya (pensunan) Rp 5 Jt

Jangka waktu : () bulan (Maks w/ KPR 15 th, KMG 10 th, kendaraan 5 th, KukPlus 3 th)

Penghasilan bersih pemohon per bulan (setelah pajak & potongan/pengeluaran lainnya)
 Rp _____

Penghasilan bersih lainnya per bulan (setelah pajak & potongan/peengeluaran lainnya)
 Rp _____

Penghasilan bersih suami/istri per bulan (setelah pajak & potongan/pengeluaran lainnya)
 Rp _____

Jenis Jaminan : ()
 1=Rumah/tanah 2=Cash, Deposito, Tabungan 3=Kendaraan/peralatan 4=Pemberi Kerja 5=Tidak ada

Nilai Pasar Jaminan :	Jenis	Nilai Pasar (Rp)
	Rumah	_____
	Tanah	_____
	Cash, Dep, Tab	_____
	Kendaraan/Peralatan	_____

Untuk KukPlus Rp 10 Juta, jaminan fisik tidak diwajibkan

FORMASI

Nomor KTP : _____

I.P.W.P : _____

Tanggal lahir : _____

Pendidikan : () 1=Sampai SMA 2=SMA Tamat 3=Akademi 4=Universitas 5=S2/S3

Status Perkawinan : () 1=Kawin 2=Belum Kawin 3=Janda/Duda

Nama Istri/Suami : _____

Jumlah anak dan/atau tanggungan : _____

Kendaraan yang dimiliki : () 1=Tidak ada 2=Sepeda motor 3=Mobil berusia > 3 th 4=Mobil berusia <3 Th 5=Mobil mewah

TEMPAT KERJA

4. Pekerjaan Pemohon : () 24. Pekerjaan istri/Suami ()
 1= Tidak bekerja spt Mahasiswa/pelajar atau Ibu Rumah tangga 2=Karyawan tanpa keahlian
 3=Wiraswasta (kecuali profesional) 4=Karyawan/pelaksana dengan keahlian
 5=Kepala Bagian/Urusan/biro 6=Manajemen Senior 7=Profesional
5. Jabatan pemohon : _____
6. Jabatan Istri/pemohon : _____ b. Suami/Istri ()
7. Lama bekerja di tempat sekarang : a. Pemohon () tahun b. Suami/Istri ()
8. Total lama bekerja : a. Pemohon () b. Suami/Istri ()
9. Nama & alamat tempat bekerja pemohon : _____
10. Nomor telepon tempat bekerja pemohon : _____
11. Nama & alamat tempat bekerja suami/istri : _____
12. Nomor telepon tempat bekerja suami/istri : _____
13. Jenis perusahaan tempat bekerja pemohon : ()
 1=Perorangan/kemitraan kecil < 5 pegawai 2=Perusahaan kecil (6-30 pegawai)
 3=Perusahaan menengah (31-60 pegawai) 4=Perusahaan publik
 5=Pemerintahan/BUMN/BUMD/Perusahaan Asing
14. Bidang usaha kerja pemohon : ()
 1=Pengecer & restoran 2=Konstruksi 3=Perdagangan 4=Industri 5=Jasa
15. Afiliasi/grup Perusahaan : _____

KONDISI NASABAH

16. Hubungan dengan Bank BNI : ()
 1=Nasabah BNI sekarang (isikan dibawah) 2=Nasabah BNI sebelumnya 3=Tidak ada
- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Jenis rekening : _____ | Cabang : _____ | No. rekening : _____ |
| Jenis rekening : _____ | Cabang : _____ | No. rekening : _____ |
| Jenis rekening : _____ | Cabang : _____ | No. rekening : _____ |
| Jenis rekening : _____ | Cabang : _____ | No. rekening : _____ |
17. Rekening Bank lainnya yang dimiliki : () 1=tidak ada 2=ada (isikan dibawah ini)
- | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|
| Bank : _____ | Jenis rekening : _____ | No. rekening : _____ |
| Bank : _____ | Jenis rekening : _____ | No. rekening : _____ |
18. Kredit yang berjalan sekarang : () 1=tidak ada 2=ada (isikan dibawah ini)
- | Jenis : | Dari Bank : | Jumlah (Rp) | Angsuran/bulan (Rp) | Maksimum Krd (Rp) |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| a. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| b. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
19. Kartu kredit yang dimiliki : () 1=tidak ada 2=ada (isikan dibawah)
- | Jenis : | No. Rekening : | Dari Bank : | Maksimum Krd (Rp) |
|----------|----------------|-------------|-------------------|
| a. _____ | _____ | _____ | _____ |
| b. _____ | _____ | _____ | _____ |
20. Pengeluaran per bulan :
- | | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|
| a. Sewa | Rp _____ | b. Makanan | Rp _____ |
| c. Transportasi | Rp _____ | d. Pakaian | Rp _____ |
| e. Lainnya | Rp _____ | | |

Pemohon

Mengetahui,

Tanggal,

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Jabatan :
 Kantor / Instansi :
 di

dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama :
 NIP :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendaharawan / Pemotong Gaji
 Pegawai-Pegawai pada instansi / jawatan :
 di :

K H U S U S

untuk melakukan :

Pemotongan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan pangkat /
 jabatan kami pada Kantor / Instansi kami bekerja setiap bulan minimal sebesar
 Rp. (.....

1. Penyetoran jumlah uang tersebut diatas sebagai pembayaran angsuran hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang telah kami terima dari PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : tanggal pada rekening Tabungan Plus / rekening pinjaman kami nomor : yang ada pada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk Kantor Cabang
2. Pemotongan dari penghasilan ataupun hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima Pemberi Kuasa sehubungan apabila dikemudian hari terjadi mutasi / PHK terhadap Pemberi Kuasa untuk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan Pasal 1813 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang kami terima telah dinyatakan lunas oleh PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk Kantor Cabang

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya,

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Sebagai suami/isteri dengan ini memberikan persetujuan kepada suami/isteri saya :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang.....
2. Menandatangani Perjanjian Kredit berikut dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit tersebut untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk keperluan.....
3. Ikut bertanggung jawab dan menanggung segala resiko atas fasilitas kredit yang diterima sampai dengan kredit lunas.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak dapat ditarik atau diterima sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kredit tersebut.

Surabaya,
Yang memberikan persetujuan,

Materai Rp. 6000,-

()